



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806

Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	31 November 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Desember 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. NIP. 195611121981031009

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomow W3-A/96/OT.00/1/2023 Tentang Penunjukan Petugas Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Keterkaitan :

SOP Layanan PTSP
Keterbukaan Informasi

Peringatan :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan informasi publik tidak terlaksana dengan baik

Kualifikasi Pelaksana :







Memahami aturan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;

Peralatan/Perlengkapan :

1. Perangkat komputer atau telepon seluler
2. Sambungan jaringan internet
3. Printer
4. Alat tulis kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Layanan Informasi	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Informasi Publik dari Unit Terkait				Dokumen informasi	3 Menit	Informasi	
2.	Meneruskan Informasi kepada PPID				Informa Publik	15 Menit	Informasi	
3.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana				Informa Publik	1 Hari	Informasi yang terverifikasi	
4.	Meneruskan Informasi yang telah diperiksa kepada petugas layanan informasi untuk diumumkan				Informasi yang terverifikasi	15 Menit	Informasi yang terverifikasi	
5.	Mengumumkan informasi publik				Informasi yang terverifikasi	5 Menit	Informasi yang terverifikasi	Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala harus diperbarui setiap 6 bulan sekali